



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 302/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI  
DAN/ATAU PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN  
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01/8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi Dan/Atau Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 140/PL.01.7-Kpt/3309/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 147/PL.01.9-Kpt/3309/KPU-Kab/VIII/2019

tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 155/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 27 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN/ATAU PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan/atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEDUA ...

- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
- KELIMA : Jumlah minimal Perolehan Kursi dan/atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 16/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan/atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 27 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 302/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN/ATAU  
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK SEBAGAI SYARAT PENGGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL PENGGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI					JUMLAH
		DAPIL BOYOLALI 1	DAPIL BOYOLALI 2	DAPIL BOYOLALI 3	DAPIL BOYOLALI 4	DAPIL BOYOLALI 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	1	0	1	2
2	PARTAI GERINDRA	0	0	1	0	0	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9	5	5	8	8	35
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1	1	1	0	4
5	PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	0
6	PARTAI GARUDA	0	0	0	0	0	0
7	PARTAI BERKARYA	0	0	0	0	0	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	0	0	1	1	3

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI					JUMLAH
		DAPIL BOYOLALI 1	DAPIL BOYOLALI 2	DAPIL BOYOLALI 3	DAPIL BOYOLALI 4	DAPIL BOYOLALI 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	PARTAI PERINDO	0	0	0	0	0	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0	0	0	0	0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0	0	0	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	0	0	0	0
13	PARTAI HANURA	0	0	0	0	0	0
14	PARTAI DEMOKRAT	0	0	0	0	0	0
19	PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0	0	0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	11	6	8	10	10	45

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 27 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEBRINA INDRIARTI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 302/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN/ATAU PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH					JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL BOYOLALI 1	DAPIL BOYOLALI 2	DAPIL BOYOLALI 3	DAPIL BOYOLALI 4	DAPIL BOYOLALI 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.248	6.456	6.540	3.440	8.394	28.078
2	PARTAI GERINDRA	3.764	3.638	8.541	4.883	3.145	23.971
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	131.458	75.536	70.400	90.747	99.111	467.252
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	9.483	7.852	7.614	12.253	5.209	42.411
5	PARTAI NASDEM	910	363	982	2.023	2.400	6.678
6	PARTAI GARUDA	0	0	0	0	0	0

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH					JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL BOYOLALI 1	DAPIL BOYOLALI 2	DAPIL BOYOLALI 3	DAPIL BOYOLALI 4	DAPIL BOYOLALI 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	PARTAI BERKARYA	985	425	839	963	989	4.201
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	13.114	2.879	6.240	12.256	13.148	47.637
9	PARTAI PERINDO	1.805	239	336	654	718	3.752
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.074	1.020	1.281	1.000	988	5.363
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.209	123	74	115	274	1.795
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.073	254	563	4.286	2.178	8.354
13	PARTAI HANURA	26	56	18	25	22	147
14	PARTAI DEMOKRAT	1.192	1.245	2.580	4.008	1.709	10.734
19	PARTAI BULAN BINTANG	79	47	42	133	169	470
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	30	14	19	35	35	133
	JUMLAH	169.450	100.147	106.069	136.821	138.489	650.976

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 27 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 302/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN/ATAU PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN/ATAU PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

1. Jumlah minimal perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali atau 45 (empat puluh lima) kursi x 20% (dua puluh persen) = 9 (sembilan) kursi;
2. Jumlah minimal perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 atau 650.976 (enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara x 25% (dua puluh lima persen) = 162.744 (Seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat) suara.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 27 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

